



UPT Puskesmas Tarogong

Jl. Suherman No. 3 Kecamatan Tarogong Kaler Kab. Garut 44151 0262231511

pkm-tarogong@garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Tarogong

Standar pelayanan khusus (Tb Paru, HIV, IMS)

No. SK : 388 /SK/PKM.TRG/III/2022

Persyaratan

1. Membawa tanda pengenal KTP / KK / BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pasien dan pendamping datang ke pelayanan khusus b. Dilakukan konfirmasi data pasien, dan anamnesa c. Dilakukan pemeriksaan fisik dan tanda-tanda vital d. Dilakukan pemeriksaan penunjang e. Dilakukan pemberian resep sesuai dengan diagnose serta pemeberian informasi dan edukasi bagi pasien f. Pasien mengambil obat di Apotik g. Pasien pulang

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Bupati Garut nomor 1172 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP Dan Non DTP dengan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.

Produk Pelayanan

1. a. Pelayanan pasien khusus; b. Konsultasi; c. Rujukan pasien

Pengaduan Layanan

Pengaduan melalui : a. Melalui kotak pengaduan; b. Melalui Telepon/ SMS/ WA 082128270809; c. Email: dtptarogong@gmail.com ; d. Tatap muka (pengelola pengaduan)